



P E N E T A P A N

Nomor0133/Pdt.P/2017/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh.

ABD. MALIK binMAKKA, umur59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Lalemparee, Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, **Pemohon I.**

KARTINI binti H. JENNU, umur57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lalemparee, Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 21 April 2017 dengan register perkara Nomor:0133/Pdt.P/2017/PA.Wsp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I lahir di Parenring pada tanggal 31 Desember 1958, Pemohon II lahir di Lalemparee pada tanggal 31Desember 1960 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7312030608100074, terbit tanggal 24 Agustus 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng.

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Lalemparee, Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng pada tanggal 31 Desember 1978.
3. Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Jennu, dinikahkan oleh Iman Kampung Masjid Lalemparee bernama Mude, dengan Mahar uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), disaksikan oleh Jufriadi dan Masang.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan..
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan, memenuhi syariat dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di tempat kediaman bersama di Lalemparee, Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, tidak pernah bercerai.
7. Bahwa dari hasil Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikeruniai 2 orang anak yang bernama :
 - PATRIYANI binti ABD. MALIK
 - IRFAN HASANUDDIN bin ABD. MALIK
8. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama, tidak ada satupun pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut.
9. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam register pencatatan nikah di KUA Kecamatan lilirilau disebabkan pihak pembantu pencatat nikah ternyata tidak menyampaikan pencatatan nikah Pemohon I dan Pemohon II di Kantor urusan Agama padahal segala hal-hal yang berkaitan dengan pencatatan nikah sudah dipenuhi termasuk biaya pencatatan nikah.

Hal.2 dari 12 hal. Penetapan No0133./Pdt.P/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pengetahuan tentang tidak tercatatnya perkawinan Pemohon di Kantor urusan Agama Kecamatan Lilirilau, setelah dilakukan Pengecekan langsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau.
11. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Watansoppeng guna memenuhi syarat Adimistrasi Pemenuhan Akta Kelahiran.
12. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Para Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng **Cq** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II.
2. Menetapkan Pernikahan antara Pemohon I (**ABD. MALIK binMAKKA**) dengan Pemohon II (**KARTINI binti H.JENNU**) yang dilaksanakan di Lalemparee, Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng pada tanggal 31 Desember 1978, sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsidier ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0133/Pdt.P/2017/PA.Wsp, tanggal 26 April 2017, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada harisidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal.3 dari 12 hal.Penetapan No0133./Pdt.P/2017/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Abd. Malik (Pemohon I) Nomor 731203112580003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 11 Oktober 2012. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah dinazaghl di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Kartini (Pemohon II) Nomor 7312037112600054 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 3 Oktober 2012. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah dinazaghl di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Abd. Malik kepala keluarga Nomor 7312030608100074 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Capil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng pada tanggal 24 Agustus 2015 Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup dan telah dinazaghl di Kantor Pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

II. Saksi

1. Jufriadi bin Nawi, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Collong, Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Abdul Malik bin Makka dan Pemohon II bernama Kartini binti H. Jennu;
 - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus pengesahan nikah karena tidak mempunyai akta nikah;

Hal.4 dari 12 hal. Penetapan No0133./Pdt.P/2017/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung secara Islampada tanggal31 Desember 1978di Lalemparee,Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Mude selaku Imam Kampung Parenring, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernamaH. Jennudayang menjadi saksi nikah adalah Jufriadi dan Masang dengan mahar Rp. 100.000,00 (seratus ribu).
 - Bahwa pada saat perkawian Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis.
 - Bahwa antaraPemohon I dan PemohonII tidak terdapat hubungan darah, hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan untuk melangsungkan pernikahan.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak bahkan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka.
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat sehingga belum mendapatkan bukti pernikahan;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk adanya kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon; .
2. Masang bin Jafa, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggalJalan poros sumpang Pompanua, Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut.
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I benama Abdul Malik bin Makka dan Pemohon II benama Kartini binti H. Jennu;
 - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus pengesahan nikah karena tidak mempunyai akta nikah;
 - Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung secara Islampada tanggal31 Desember 1978di Lalemparee,Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.

Hal.5 dari 12 hal.Penetapan No0133./Pdt.P/2017/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Mude selaku Imam Kampung Parenring, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Jennu danyang menjadi saksi nikah adalah Jufriadi dan Masang dengan mahar Rp. 100.000,00 (seratus ribu).
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak bahkan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat sehingga belum mendapatkan bukti pernikahan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk adanya kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon; .

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan buktinya dan mengajukan kesimpulan secaralisan pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0133/Pdt.P/2017/PA.Wsp, tanggal 26 April 2017, namun hingga perkara ini

Hal.6 dari 12 hal.Penetapan No0133./Pdt.P/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disidangkan tidak ada seorangpun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokok permohonannya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1978 di Lalemparee, Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng namun tidak terdaftar perkawinannya.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk penerbitan Buku Nikah dalam rangka untuk mendapatkan Akta kelahiran anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dalam hal ini harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

Hal.7 dari 12 hal.Penetapan No0133./Pdt.P/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P1,P2, dan P3;

Menimbang bahwa bukti P1, dan P2, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam bukti tersebut dimana keduanya sebagai penduduk Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng sehingga Pengadilan Agama Watansoppeng berhak untuk menerima dan memeriksa perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap bukti P3 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I bernama Abd. Malik. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai salah satu bagian administrasi kependudukan yang antara lain isinya menjelaskan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam satu rumah tangga masing-masing Pemohon I sebagai kepala rumah tangga dan Pemohon II sebagai istri yang oleh hakim menilai bukan merupakan bukti adanya perkawinan namun sebagai petunjuk awal adanya hubungan suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan demikian hakim perlu memeriksa adanya hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri sesuai ketentuan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang dibawah sumpahnya sehingga secara formil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal.8 dari 12 hal.Penetapan No0133./Pdt.P/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I adalah Tetangga dengan Pemohon I dan saksi II adalah paman dari Pemohon II, saksi I dan saksi II tersebut menerangkan peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah di Lalemparee, Desa Parenring Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dalam perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Jenu sebagai wali nikah, dinikahkan secara Islam, dalam perkawinan tersebut menurut saksi I dan saksi II dinikahkan oleh Imam Kampung Lalemparee bernama Mude setelah sebelumnya ada penyerahan dari wali nikah Pemohon II kepada Mude selaku Imam mewakili wali Pemohon II dalam ijab kabul untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II secara Islam yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Jufri ad dan Masang, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian maka telah terpenuhi syarat materil kesaksian sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam di Lalemparee, Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 31 Desember 1978, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II, dinikahkan oleh Imam Kampung setempat, yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah, Pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan semenda serta tidak ada hubungan sesusuan yang mengakibatkan dilarangnya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sesuai pula dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal.9 dari 12 hal. Penetapan No0133./Pdt.P/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum; Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai melahirkan keturunan, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, karena perkawinan dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*); hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Hakim yang artinya: “ barang siapa yang mengetahui bahwa seorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dinyatakan sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 7 angka 3 huruf (d), (e) Kompilasi Hukum Islam karena itu beralasan hukum untuk dikabulkan dan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan yang dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974, namun untuk menjamin kepastian hukum perkawinannya maka yang bersangkutan harus mencatatkan perkawinan tersebut pada instansi yang ditunjuk sebagaimana maksud ketentuan pasal 8 angka 2 Undang-Undang Nomor

Hal.10 dari 12 hal.Penetapan No0133./Pdt.P/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sejalan dengan ketentuan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat(2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 dan 7 Kompilasi Hukum Islam, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu sesuai petitum subsider permohonan Pemohon maka hakim menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan perkawinannya berdasarkan penetapan itsbat nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lirililau, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Abd. Malikbin Makka) dengan Pemohon II (Kartini binti H. Jennu) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1978 di Lalemparee, Desa Parenring, Kecamatan Lirililau, Kabupaten Soppeng.
3. Menyatakan Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lirililau, Kabupaten Soppeng.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp91.000,00 (Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. A. Nurjihad sebagai Hakim,

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No 0133./Pdt.P/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada persidangan Terpadu Pengadilan Agama watansoppeng di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dengan dibantu oleh Hj. Nadrah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Drs. H .A. Nurjihad.

Panitera Pengganti,

Hj. Nadrah. S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp50.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No0133./Pdt.P/2017/PA Wsp